



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA ALFARIZI Bin ARSAD;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Margatama RT. 020 RW. 006 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Reza Alfarizi Bin Arsad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "CUT NOVI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Cut Nyak Dlen No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar berdasarkan Penetapan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA AL FARIZI BIN ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA AL FARIZI BIN ARSAD berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

▪ 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :

- Berat netto : 1,60 gram.
- Sisih BPOM : 0,09 gram -
- Sisa dipenyidik : 1,51 gram
- Pengembalian BPOM: dikembalikan tanpa isi
- Sisa BB : 1,51 gram
- 2 (dua) buah gumpalan tisu.
- 5 (lima) lembar plastic klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk realmi warna abu-abu

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning KT-8150 OZ

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARSAD.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg



5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **REZA ALFARIZI Bin ARSAD** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdri. MBA (DPO) Nomor: 20/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu sdri. MBA menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. MBA, kemudian sdri. MBA menunjukkan lokasi tempat meletakkan sabu-sabu yaitu di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa pergi ke Perjiwa Tenggarong Seberang sesuai arahan Sdri. MBA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ. Setelah terdakwa sampai di Desa Perjiwa terdakwa memarkir mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis truck yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa melihat ada pohon yang berukuran sedang sesuai dengan petunjuk sdri MBA, kemudian terdakwa menuju pohon tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tissue yang berada di bawah pohon dan membawa bungkus tissue tersebut menuju ke mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ yang terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah terdakwa berada didalam mobil jenis truck, kemudian terdakwa membuka bungkus tissue warna putih yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan terdakwa, lalu 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam dashboard. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan terdakwa berhenti di depan masjid di Jl. Pahlawan Rt. 021 Kelurahan Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara untuk buang air besar, namun terdakwa belum sempat turun dari mobil truck yang terdakwa kendarai, terdakwa didatangi Anggota satuan Reserse Narkotika Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BRIGPOL ARIEL JERRISON, SH dan saksi BRIPTU KRISTINUS NAINGGOLAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya saksi BRIGPOL ARIEL JERRISON, SH dan saksi BRIPTU KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang terdakwa kendarai yang diakui milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03393/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 07764/2023/NFF milik terdakwa REZA ALFARIZI Bin ARSAD adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE.sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkotika No. B/117/IV/2023/Resnarkoba dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tanggal 30 April 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 04 (empat) Â dengan total berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa **REZA ALFARIZI Bin ARSAD** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal114 Ayat (1) UURI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **REZA ALFARIZI Bin ARSAD** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdri. MBA (DPO) Nomor: 20/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu sdri. MBA menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. MBA, kemudian sdri. MBA menunjukkan lokasi tempat meletakkan sabu-sabu yaitu di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Perjiwa Tenggara Seberang sesuai arahan Sdri. MBA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ. Setelah terdakwa sampai di Desa Perjiwa terdakwa memarkir mobil jenis truck yang terdakwa kendaraai, lalu terdakwa melihat ada pohon yang berukuran sedang sesuai dengan petunjuk sdri MBA, kemudian terdakwa menuju pohon tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tissue yang berada di bawah pohon dan membawa bungkus tissue tersebut menuju ke mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ yang terdakwa kendaraai. Selanjutnya setelah terdakwa berada didalam mobil jenis truck, kemudian terdakwa membuka bungkus tissue warna putih yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan terdakwa, lalu 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam dashboard. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan terdakwa berhenti di depan masjid di Jl. Pahlawan Rt. 021 Kelurahan Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara untuk buang air besar, namun terdakwa belum sempat turun dari mobil truck yang terdakwa kendaraai, terdakwa didatangi Anggota satuan Reserse Narkotika Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BRIGPOL ARIEL JERRISON, SH dan saksi BRIPTU KRISTINUS NAINGGOLAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya saksi BRIGPOL ARIEL JERRISON, SH dan saksi BRIPTU KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang terdakwa kendaraai yang diakui milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03393/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 07764/2023/NFF milik terdakwa REZA ALFARIZI Bin ARSAD adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 30 April 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkotika No. B/117/IV/2023/Resnarkoba dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tanggal 30 April 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 04 (empat) dengan total berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa **REZA ALFARIZI Bin ARSAD** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYEL JERRISON, SH Anak dari ASMAWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat dikelurahan jahab sering dijadikan transaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapat informasi Terdakwa membawa Narkotika dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ, selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi BRIPTU KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendairai yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat dikelurahan jahab sering dijadikan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapat informasi Terdakwa membawa Narkotika dengan menggunakan mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ, selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi ARYEL JERRISON, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendairai yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ARSAD Bin MUHAMMAD IDRIS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih, 5 (lima) buah Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Realme Warna Abu-abu dan 1 (satu) Unit Truck warna kuning KT 8150 OZ;
- Bahwa Truck tersebut milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada anak Saksi Sdr. REZA ALFARIZI Bin ARSAD untuk digunakan bekerja yaitu berupa memuat batu gunung karena pada saat itu saksi sedang berada di Jawa;
- Bahwa untuk BPKB 1 (satu) Unit Truck warna kuning KT 8150 OZ tersebut saat ini berada dileasing. Yang mana BPKBnya Saksi gadai selama 3 (tiga) tahun dan cicilannya baru berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman dikarenakan Saksi meyakini anak Saksi adalah korban Penyalahgunaan Narkotika dan Saksi juga mohon terhadap 1 (satu) Unit Truck warna kuning KT 8150 OZ yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bisa dikembalikan kepada saksi karena 1 (satu) Unit Truck warna kuning KT 8150 OZ adalah satu satunya kendaraan saksi yang digunakan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdri. MBA (DPO) Nomor: 20/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu sdri. MBA menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. MBA, kemudian sdri. MBA menunjukkan lokasi tempat meletakkan sabu-sabu yaitu di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya dibawah pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Perjiwa Tenggarong Seberang sesuai arahan Sdri. MBA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ. Setelah Terdakwa sampai di Desa Perjiwa Terdakwa memarkir mobil jenis truck yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa melihat ada pohon yang berukuran sedang sesuai dengan petunjuk sdri MBA, kemudian Terdakwa menuju pohon tersebut, lalu Terdakwa mengambil bungkus tissue yang berada di bawah pohon dan membawa bungkus tissue tersebut menuju ke mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam mobil jenis truck, kemudian Terdakwa membuka bungkus tissue warna putih yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan Terdakwa, lalu 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan Terdakwa berhenti di depan masjid di Jl. Pahlawan Rt. 021 Kelurahan Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara untuk buang air besar, namun Terdakwa belum sempat turun dari mobil truck yang Terdakwa kendarai, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu berat kotor / bruto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.
- 2 (dua) buah gumpalan tisu.
- 5 (lima) lembar plastic klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merk realmi warna abu-abu
- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning KT-8150 OZ

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03393/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 07764/2023/NFF milik Terdakwa REZA ALFARIZI Bin ARSAD adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 30 April 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba No. B/117/IV/2023/Resnarkoba dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tanggal 30 April 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 04 (empat) dengan total berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdri. MBA (DPO) Nomor: 20/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu sdri. MBA menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. MBA, kemudian sdri. MBA menunjukkan lokasi tempat meletakkan sabu-sabu yaitu di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya dibawah pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Perjiwa Tenggarong Seberang sesuai arahan Sdri. MBA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ. Setelah Terdakwa sampai di Desa Perjiwa Terdakwa memarkir mobil jenis truck yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa melihat ada pohon yang berukuran sedang sesuai dengan petunjuk sdri MBA, kemudian Terdakwa menuju pohon tersebut, lalu Terdakwa mengambil bungkus tissue yang berada di bawah pohon dan membawa bungkus tissue tersebut menuju ke mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam mobil jenis truck, kemudian Terdakwa membuka bungkus tissue warna putih yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan Terdakwa, lalu 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan Terdakwa berhenti di depan masjid di Jl. Pahlawan Rt. 021 Kelurahan Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara untuk buang air besar, namun Terdakwa belum sempat turun dari mobil truck yang Terdakwa kendarai, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih



didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama REZA ALFARIZI Bin ARSAD yang mana Terdakwa telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang



dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 30 April 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, SE.sesuai dengan surat permintaan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba No. B/117/IV/2023/Resnarkoba dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tanggal 30 April 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) hingga No. 04 (empat) dengan total berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram dan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dikirim dan diperiksa secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03393/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 07764/2023/NFF milik Terdakwa REZA ALFARIZI Bin ARSAD adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 4 (empat) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 021, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdri. MBA (DPO) Nomor: 20/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu sdri. MBA menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. MBA, kemudian sdri. MBA menunjukkan lokasi tempat meletakkan sabu-sabu yaitu di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya dibawah pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Perjiwa Tenggarong Seberang sesuai arahan Sdri. MBA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ. Setelah Terdakwa sampai di Desa Perjiwa Terdakwa memarkir mobil jenis truck yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa melihat ada pohon yang berukuran sedang sesuai dengan petunjuk sdri MBA, kemudian Terdakwa menuju pohon tersebut, lalu Terdakwa mengambil bungkus tissue yang berada di bawah pohon dan membawa bungkus tissue tersebut menuju ke mobil truck warna kuning nomor polisi KT 8150 OZ yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam mobil jenis truck, kemudian Terdakwa membuka bungkus tissue warna putih yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan Terdakwa,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan Terdakwa berhenti di depan masjid di Jl. Pahlawan Rt. 021 Kelurahan Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara untuk buang air besar, namun Terdakwa belum sempat turun dari mobil truck yang Terdakwa kendarai, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi;

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) Poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih didalam dasbord mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdri. MBA. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik sebanyak 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana ke 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa didepan dashboard mobil jenis Truck yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "memiliki" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "memiliki" yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 1,60 gram.
 - Sisih BPOM : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : 1,51 gram
 - Pengembalian BPOM : dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : **1,51 gram**
- 2 (dua) buah gumpalan tisu.
- 5 (lima) lembar plastic klip kosong

adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realmi warna abu-abu merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning KT-8150 OZ, telah diketahui pemiliknya maka sudah sepatutnya barang buktitersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARSAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALFARIZI Bin ARSAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** serta **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 1,60 gram.
 - Sisih BPOM : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : 1,51 gram
 - Pengembalian BPOM : dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : **1,51 gram**
 - 2 (dua) buah gumpalan tisu.
 - 5 (lima) lembar plastic klip kosong**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk realmi warna abu-abu**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning KT-8150 OZ**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARSAD.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.